



BUPATI KOLAKA UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR : 420/219 Tahun 2017

TENTANG

**PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD)
DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

BUPATI KOLAKA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta kemandirian kegiatan proses belajar mengajar perlu meningkatkan status Kelas Jauh menjadi Sekolah Negeri;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
10. Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Utara;

Memperhatikan : Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Verifikasi Dokumen Pendukung Penegerian Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PENEGERIAN SEKOLAH DASAR (SD) DI KABUPATEN KOLAKA UTARA**

KESATU : Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU berkedudukan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

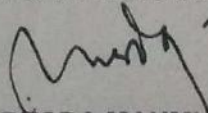
KETIGA : Biaya Penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lasusua

Pada tanggal : 15 Mei 2017

BUPATI KOLAKA UTARA


RUSDA MAHMUD

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
2. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Inspektur Kabupaten Kolaka Utara di Lasusua;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Arsip

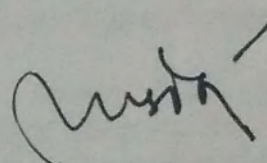
Lampiran : Keputusan Bupati Kolaka Utara
Nomor : 420/219 Tahun 2017
Tanggal : 15 Mei 2017

Tentang

Penegerian Sekolah Dasar di Kabupaten Kolaka Utara

No	Nama Sekolah	Lokasi		Keterangan
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
1	SD Negeri 2 Totallang	Desa Totallang	Lasusua	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Totallang
2	SD Negeri 1 Parunglampe	Desa Parunglampe	Batuputih	Penegerian Kelas Jauh SDN 1 Batuputih

✶ BUPATI KOLAKA UTARA,



RUSDA MAHMUD